



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ADEL FATHUR ALIAS FATHUR;**
2. Tempat lahir : Boyantongo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa 1 ditangkap tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI;**
2. Tempat lahir : Boyantongo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 4 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa 2 ditangkap tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADEL FATHUR Alias FATHUR dan terdakwa II FARDIANSYAH Bin JASMIN Alias PADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP sesuai Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ADEL FATHUR Alias FATHUR dan terdakwa II FARDIANSYAH Bin JASMIN Alias PADI berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV Merek Polytron 21 Inchi warna hitam;
- 1 (satu) unit Resiver warna hitam;
- 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi an. WILDA Binti RUSDIN;

6. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM – 114/PRG/Eoh.2/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa I an. ADEL FATHUR Alias FATHUR bersama-sama dengan seseorang yang bernama ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (DPO) dan Terdakwa II an. FARDIANSYAH Bin JASMIN Alias PADI yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 di Desa Boyantongo kec. Parigi Selatan kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 21.30 wita, terdakwa I dan ADIT (DPO) yang berniat untuk mengambil barang atau sesuatu dalam rumah milik saksi WILDA datang kerumah terdakwa II

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Desa Boyantongo dengan tujuan untuk meminjam sebuah obeng yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian. Kemudian tanpa berpikir panjang, terdakwa II yang mengetahui maksud dan tujuan obeng tersebut untuk melakukan pencurian dan mempunyai niat yang sama untuk menikmati hasil pencurian tersebut, langsung memberikan obeng yang diminta oleh terdakwa I dan ADIT (DPO). Kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa I bersama dengan ADIT (DPO) berjalan kaki langsung menuju kerumah saksi WILDA yang diperkirakan kosong oleh terdakwa I dan ADIT (DPO), sehingga dengan menggunakan sebuah obeng tersebut, ADIT (DPO) langsung mencungkil pintu bagian belakang dan depan rumah saksi WILDA sedangkan terdakwa I mengawasi keadaan sekitar dari jarak sekitar 15 meter dari rumah saksi WILDA. Selanjutnya karena ADIT (DPO) tidak berhasil mencungkil pintu rumah tersebut menggunakan obeng, kemudian ADIT (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat tembok belakang rumah dengan bantuan 2 buah batang kayu sebagai pijakannya. Selanjutnya saat berada di dalam rumah saksi WILDA tersebut ADIT (DPO) langsung membuka pintu bagian depan rumah dan menyuruh terdakwa I ikut masuk dengan maksud membawa barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut keluar. Lalu tanpa seijin pemiliknya, terdakwa I bersama dengan ADIT (DPO) membawa keluar 1 (satu) buah televisi merek polytron ukuran 21 inci warna hitam, 1 (satu) buah receiver merek matrix, 1 (satu) buah aki merek GS 50 Amper, 1 (satu) unit mesin las merek Lakoni warna ungu, 2 (dua) buah tabung gas ukuran tiga Kg warna hijau dan 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Kg beras. Kemudian setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa keluar, selanjutnya ADIT (DPO) dan terdakwa I meletakkannya di bawah pohon coklat yang rimbun yang berada di depan rumah saksi WILDA dengan tujuan untuk menyembunyikannya. Lalu terdakwa I dan ADIT (DPO) langsung pergi kerumah terdakwa II bermaksud untuk bersama-sama membawa barang-barang tersebut dan menjualnya kepada saksi YANTI dan saksi FARIS;

- Bahwa terhadap perbuatan para terdakwa yang mengambil barang milik saksi WILDA tanpa seijin pemiliknya tersebut, mengalami kerugian yang keseluruhnya bernilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I an. ADEL FATHUR Alias FATHUR bersama-sama dengan seseorang yang bernama ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (DPO) dan Terdakwa II an. FARDIANSYAH Bin JASMIN Alias PADI yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 di Desa Boyantongo kec. Parigi Selatan kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 21.30 wita, terdakwa I dan ADIT (DPO) yang berniat untuk mengambil barang atau sesuatu dalam rumah milik saksi WILDA datang kerumah terdakwa II yang berlokasi di Desa Boyantongo dengan tujuan untuk meminjam sebuah obeng yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian. Kemudian tanpa berpikir panjang, terdakwa II yang mengetahui maksud dan tujuan obeng tersebut untuk melakukan pencurian dan mempunyai niat yang sama untuk menikmati hasil pencurian tersebut, langsung memberikan obeng yang diminta oleh terdakwa I dan ADIT (DPO). Kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa I bersama dengan ADIT (DPO) berjalan kaki langsung menuju kerumah saksi WILDA yang diperkirakan kosong oleh terdakwa I dan ADIT (DPO), sehingga dengan menggunakan sebuah obeng tersebut, ADIT (DPO) langsung mencungkil pintu bagian belakang dan depan rumah saksi WILDA sedangkan terdakwa I mengawasi keadaan sekitar dari jarak sekitar 15 meter dari rumah saksi WILDA. Selanjutnya karena ADIT (DPO) tidak berhasil mencungkil pintu rumah tersebut menggunakan obeng, kemudian ADIT (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat tembok belakang rumah dengan bantuan 2 buah batang kayu sebagai pijakannya. Selanjutnya saat berada di dalam rumah saksi WILDA tersebut ADIT (DPO) langsung membuka pintu bagian depan rumah dan menyuruh terdakwa I ikut masuk dengan maksud membawa barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut keluar. Lalu tanpa seijin pemiliknya, terdakwa I bersama dengan ADIT (DPO) membawa keluar 1 (satu) buah televisi merek polytron ukuran 21 inci warna hitam, 1 (satu) buah receiver merek matrix, 1 (satu) buah aki merek GS 50 Amper, 1 (satu) unit mesin las merek Lakoni warna ungu, 2

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah tabung gas ukuran tiga Kg warna hijau dan 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Kg beras. Kemudian setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa keluar, selanjutnya ADIT (DPO) dan terdakwa I meletakkannya di bawah pohon coklat yang rimbun yang berada di depan rumah saksi WILDA dengan tujuan untuk menyembunyikannya. Lalu terdakwa I dan ADIT (DPO) langsung pergi kerumah terdakwa II bermaksud untuk bersama-sama membawa barang-barang tersebut dan menjualnya kepada saksi YANTI dan saksi FARIS;

- Bahwa terhadap perbuatan para terdakwa yang mengambil barang milik saksi WILDA tanpa seijin pemiliknya tersebut, mengalami kerugian yang keseluruhnya bernilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wilda Binti Rusdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kehilangan beberapa barang;
 - Bahwa kejadian kehilangan barang di rumah Saksi adalah pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 08.00 WITA tepatnya di rumah Saksi di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa barang di rumah Saksi yang hilang yakni 1 (satu) unit Televisi merek Polytron warna hitam ukuran 21 inci, 1 (satu) buah Reciver merek Matrix, 1 (satu) buah Aki merek GS, 50 Amper, 1 (satu) unit mesin las merek Lakoni warna ungu, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, dan beras 30 (tiga puluh) Kg (kilogram);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik di rumah Saksi, namun Saksi menduga Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara memanjat dinding bagian dapur lalu turun didalam ruangan dapur karena ada kayu bekas pijakan yang digunakan untuk memanjat dan disitu juga ada bekas sandal di dinding dapur lalu pintu bagian depan dalam kondisi terbuka;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua jendela rumah Saksi tidak mengalami kerusakan namun terdapat kerusakan pada pintu bagian depan maupun belakang;
- Bahwa saat kejadian, didalam rumah hanya ada Saksi beserta anak Saksi yang berusia sekitar 3 (tiga) tahun sedang tertidur pulas di kamar yang berdekatan dengan ruang keluarga sedangkan kedua orang tua Saksi sedang berada di Kabupaeten Morowali;
- Bahwa semua barang-barang yang hilang tersebut adalah milik orang tua Saksi bernama Rusdin namun saat itu Ayah Saksi bernama Rusdin serta Ibu Saksi meninggalkan rumah, barang-barang tersebut berada di dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang-barang tersebut masih ada sekitar pukul 21.50 WITA sebelum Saksi tidur;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) Unit Televisi merek Polytron warna hitam ukuran 21 inci dan 1 (satu) buah Reciver merek Matrix letaknya diruang keluarga, 1 (satu) buah Aki merek GS, 50 Amper, letaknya diruang dapur dekat meja makan, 1 (satu) unit mesin las merek Lakoni warna ungu letaknya diruang dapur dekat lemari, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau letaknya dibawah meja dapur sedangkan 30 (tiga puluh) Kilogram Beras, letaknya diruang dapur dekat lemari;
- Bahwa sebelum tidur, Saksi mengunci semua pintu dan jendela rumah;
- Bahwa rumah Saksi mempunyai pagar beton, namun rumah hanya di bagian depannya saja tidak mengelilingi rumah dan pagar depan tidak mempunyai pintu dan pagar. Disamping rumah hanya kayu yang berdiri yang menjadi pembatas tanah dengan batas tanah tetangga;
- Bahwa bila orang mau masuk kedalam halaman rumah Saksi, bisa melalui depan rumah dan bisa juga lewat samping rumah;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kehilangan barang-barang dirumah Saksi, Saksi kemudian melapor kepada Kepala Dusun dan mengatakan kalau dirumah saya telah terjadi pencurian dan kemudian anak dari Kepala Dusun yang bernama Yandi mengatakan nanti dia yang akan mencari pelakunya, lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Yandi mengatakan kepada Saksi kalau pelakunya sudah diketahui dan kemudian Yandi mengatakan kalau pelakunya adalah Terdakwa 1 Adel Fathur Bin Syamsudun Alias Fatur, Terdakwa 2 Fardiansyah Bin Jasmin Alias Padi, Adit dan Nandir;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Para Terdakwa tersebut yakni sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Saksi membeli 2 (dua) tabung gas isi 3 (tiga) Kg (kilogram);
 - Bahwa Saksi membeli 2 (dua) buah tabung gas isi 3 (tiga) Kg (kilogram) pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 23.50 WITA di rumah Saksi yang berada di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi membeli 2 (dua) buah tabung gas isi 3 (tiga) Kg (kilogram) tersebut dari ADIT dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana ADIT mendapatkan 2 (dua) buah tabung gas isi 3 (tiga) Kg (kilogram) tersebut;
 - Bahwa saat membeli 2 (dua) buah tabung gas isi 3 (tiga) Kg (kilogram) tersebut Saksi sempat menanyakan kepada ADIT dan saat itu ADIT mengatakan kalau ke 2 (dua) tabung gas tersebut adalah milik tantenya;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak merasa curiga terhadap ADIT karena ADIT megatakan kalau tabung gas tersebut adalah milik tantenya;
 - Bahwa Saksi biasa membeli tabung gas LPG 3 (tiga) Kg (kilogram) bekas dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per satu tabungnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) buah tabung gas isi 3 (tiga) Kg (kilogram) tersebut merupakan hasil dari kejahatan setelah dari petugas kepolisian datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa awalnya di hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 23.50 WITA Saksi sedang menjaga kios Saksi yang berada di depan rumah, kemudian datang NANDIR dan ADIT dengan mengendarai sepeda motor mampir di kios Saksi dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas isi 3 (tiga) Kg (kilogram), kemudian ADIT turun dari sepeda motor sedangkan NANDIR masih duduk diatas motornya dan ADIT menawarkan kepada Saksi ke 2 (dua) tabung tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi menanyakan kepada ADIT dari mana mendapatkan ke 2 (dua) tabung gas tersebut dan ADIT mengatakan ke 2 (dua) tabung gas tersebut milik tantennya, setelah Saksi mengetahui 2 (dua) tabung gas tersebut milik tante ADIT, kemudian Saksi membayarnya dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada ADIT setelah itu mereka berdua langsung pergi;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Fariansah Alias Faris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Saksi membeli 1 (satu) buah Televisi merek polytron ukuran 21 inci dan 1 (satu) buah reciver yang mana bahwa barang tersebut merupakan hasil curian;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Televisi merek polytron ukuran 21 inci dan 1 (satu) buah reciver pada hari Sabtu tanggal 24 juni 2024 sekitar pukul 00.30 wita di rumah saya di Desa Olaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah Televisi merek polytron ukuran 21 inci dan 1 (satu) buah reciver dari ADIT, Adel Fathur Bin Syamsudin Alias Fathur, Fardiansyah Bin Jasmin Alias Padi dan NANDIR dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Adapun kondisi dari 1 (satu) buah Televisi merek polytron ukuran 21 inci dan 1 (satu) buah reciver tersebut dalam keadaan bagus tidak ada kerusakan dan masih dapat digunakan;
 - Bahwa Saksi hanya kenal dengan Fardiansyah Bin Jasmin Alias Padi sedangkan Adel Fathur Bin Syamsudin Alias Fathur, ADIT dan NANDIR saya baru mengenalnya;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa 1, Terdakwa 2, ADIT, dan NANDIR datang kerumah Saksi di Desa Olaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Saat itu Terdakwa 2 masuk kehalaman rumah Saksi sementara ADIT, Terdakwa 1 serta NANDIR menunggu di pinggir jalan depan rumah Saksi, kemudian Terdakwa 1 menawarkan 1 (satu) buah Televisi merek polytron ukuran 21 inci dan 1 (satu) buah reciver kepada Saksi, namun saat Saksi mau melihat, barang-barang tersebut belum mereka bawa. Kemudian ADIT dan Terdakwa 1 mengambil barang-barang tersebut dan membawanya ke rumah Saksi beberapa barang yakni 1 (satu) buah Televisi merek polytron ukuran 21 inci, 1 (satu) buah reciver dan 1 (satu) buah AKI merek GS 50 Amper. Saat itu, Saksi menanyakan pemilik TV dan Resiver tersebut, lalu Terdakwa 2 menjawab milik temannya, kemudian ADIT menawarkan harga 1 (satu) buah Televisi merek polytron ukuran 21 inci dan 1 (satu) buah reciver sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengatakan belum ada uang kemudian ADIT menurunkan harganya untuk membeli 1 (satu)

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Televisi merek polytron ukuran 21 inci dan 1 (satu) buah reciver tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi tidak mau membeli. Setelah itu ADIT mengatakan 1 (satu) buah Televisi dan 1 (satu) buah Reciver akan di gadai saja dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan besok ADIT akan tebus kembali dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi mau menerima gadai Televisi beserta Resiver tersebut dan membayar kepada ADIT sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian ADIT menitipkan 1 (satu) buah AKI merek GS 50 Amper di rumah Saksi. Keesokan harinya, saat pulang kerja di sore hari Saksi tidak melihat 1 (satu) buah AKI merek GS 50 Amper yang di titipkan tersebut, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Saksi menghubungi Terdakwa 2 melalui pesan *WhatsApp* dengan mengatakan bagaimana dengan itu TV? Saksi bayar jo lagi Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa 2 menyuruh Saksi untuk transfer ke aplikasi *Top up* dana, kemudian Saksi mengirikan uang tersebut melalui akun *Top Up* dana sejumlah Rp.195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membayar lunas 1 (satu) buah Televisi merek polytron ukuran 21 inci dan 1 (satu) buah reciver;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah Televisi merek polytron ukuran 21 inci dan 1 (satu) buah reciver yang dijual oleh Terdakwa 2 dan ADIT karena Televisi yang berada di rumah Saksi sudah kabur layarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, tidak mengajukan surat serta bukti elektronik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Adel Fathur Bin Syamsudin Alias Fathur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan dan menjadi Terdakwa di dalam perisandangan ini terkait dengan kasus pencurian;
 - Bahwa kejadiannya kami mengambil barang-barang di rumah Saksi Wilda Binti Rusdin, terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa yang mengambil barang di rumah Saksi Wilda Binti Rusdin adalah Terdakwa 1 dan Saudara ADIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang kami ambil adalah 1 (satu) unit Televisi merek Polytron warna hitam ukuran 21 (dua puluh satu) inci, 1 (satu) buah Reciever merek Matrix, 1 (satu) buah Aki merek GS, 50 (lima puluh) Amper, 1 (satu) unit mesin Las merek Lakoni warna ungu, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg (kilogram) warna hijau dan 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Kg (kilogram) Beras;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan ADIT ke rumah Mama Agung untuk mengambil jam tangan milik ADIT yang digadai, saat pulang kami melewati rumah Saudara Rusdin, lalu ADIT mengatakan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 "mari kita masuk kedalam rumah itu" kemudian ADIT memberikan salam kepada orang yang ada dalam rumah tujuannya untuk memastikan ada dengan tidaknya orang didalam rumah, karena tidak ada balasan salam, ADIT beranggapan tidak ada orang di dalam rumah tersebut. Lalu Terdakwa 2 pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa 1 dan ADIT pergi ke rumah Terdakwa 2 untuk meminta obeng yang akan digunakan untuk membuka rumah Rusdin. Selanjutnya, saat berada di rumah Rusdin, ADIT mencungkil pintu rumah bagian depan dan pintu bagian belakang menggunakan obeng namun tidak berhasil, saat itu Terdakwa 1 saat itu menunggu di pepohonan coklat yang ada disebelah jalan yang berjarak sekitar 15 (lima belas) M (meter). Oleh karena tidak berhasil mencungkil pintu rumah, ADIT kemudian memanjat dinding belakang rumah dengan menggunakan pijakan 2 (dua) batang kayu yang memang ada dibelakang rumah, saat itu ADIT berhasil masuk ke dalam rumah, dan kemudian membuka pintu depan dari dalam rumah, lalu memanggil dan mengajak Terdakwa 1 untuk masuk ke dalam rumah, Terdakwa 1 kemudian masuk kemudian mengambil Televisi serta Receiver di ruang keluarga sedangkan ADIT mengambil 1 (satu) buah Aki merek GS 50 (lima puluh) Amper, 1 (satu) unit mesin Las merek Lakoni warna ungu dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg (kilogram) warna hijau yang ada di ruang dapur. Kemudian, Terdakwa 1 dan ADIT menaruh barang-barang tersebut di pepohonan coklat yang berada di depan rumah Saudara Rusdin. Selanjutnya, Terdakwa 1 bersama ADIT pergi menemui Terdakwa 2 dirumahnya untuk menjual barang-barang tersebut, saat itu Terdakwa 2 mengajak NANDIR untuk ikut bersama kami;
- Bahwa saat meminjam obeng Terdakwa 2, Terdakwa 2 tahu jika obeng tersebut akan kami gunakan untuk mencongkel rumah Saudara Rusdin;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Televisi merek Polytron warna hitam ukuran 21 (dua puluh satu) inci sepaket dengan 1 (satu) buah Reciever merek Matrix, kami jual kepada Saksi Faris dengann harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) warna hijau kami jual kepada Saksi Yanti namun saya tidak ketahui berapa harganya dan hanya diketahui oleh ADIT, Beras sebanyak 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Kg (kilogram Beras) kami jual kepada perempuan yang ada di pasar Baru dengan harga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Aki merek GS, 50 (lima puluh) Amper serta 1 (satu) unit mesin Las merek Lakoni warna ungu berada sama ADIT;
 - Bahwa awalnya NANDIR tidak mengetahui barang-barang tersebut adalah barang milik orang lain yang kami ambil, namun setelah tabung Gas laku terjual ia baru mengetahui, karena saat duduk di warung perempatan Desa Boyantongo, ADIT bercerita jika tabung Gas tersebut diambil dari rumah yang berhadapan dengan tempat menyimpan barang-barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang-barang tersebut, kami membeli rokok dan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh ADIT dan kami pakai bersama-sama di Desa Boyantongo;
 - Bahwa saat itu situasi di sekeliling rumah Saudara Rusdin sangat sepi karena rumahnya berada didalam lorong dimana cuma terdapat 3 (tiga) rumah di dalam lorong tersebut;
 - Bahwa rumah Saudara Rusdin memiliki pagar yang menjadi pembatas rumah, tapi pagar rumahnya tidak mempunyai pintu dan pagar rumahnya hanya ada di bagian depan rumah;
 - Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 belum sempat meminta maaf kepada Saksi Wilda Binti Rusdin ataupun ayahnya bernama Rusdin, namun orang tua kami sudah bertemu dengan Rusdin dan meminta maaf, serta akan mengganti kerugian yang dialami oleh Rusdin dan antara bapak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan orang tua Saksi Wida Binti Rusdin sudah membuat surat kesepakatan dan kesepakatan tersebut diketahui oleh Kepala Dusun serta Kepala Desa;
2. Fardiansyah Bin Jasmin Alias Padi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan dan menjadi Terdakwa di dalam perisandangan ini terkait dengan kasus pencurian;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang mengambil barang dirumah Saudara Rusdin adalah Terdakwa 1 dan Saudara ADIT;
- Bahwa barang-barang yang kami ambil dari rumah tersebut adalah 1 (satu) unit Televisi merek Polytron warna hitam ukuran 21 (dua puluh satu) inci, 1 (satu) buah Reciever merek Matrix, 1 (satu) buah Aki merek GS, 50 (lima puluh) Amper, 1 (satu) unit mesin Las merek Lakoni warna ungu, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg (kilogram) warna hijau dan 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Kg (kilogram) Beras;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa 1 dan ADIT mendatangi Terdakwa 2 dirumah di Desa Boyantongo, keduanya saat itu membujuk untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Wilda Binti Rusdin namun saat itu Terdakwa 2 menolak karena takut tersangkut masalah, lalu mereka meminta obeng yang menurut ADIT akan digunakan untuk membongkar rumah Saudara Rusdin, kemudian Terdakwa memberikan obeng tersebut. Setelah menerima obeng dari Terdakwa 2, mereka langsung pergi dan sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa 1 dan ADIT kembali datang ke rumah dan berkata "sudah ada itu barang curian kami simpan di pepohonan coklat yang ada didepan rumah Saksi Wilda Binti Rusdin", kemudian mereka meminjam motor serta mengajak untuk ikut menjual barang hasil curian tersebut, Terdakwa 2 ikut setelah diiming-imingi akan diberikan uang bensin dan uang rokok. Sebelum pergi Terdakwa 2 mengajak NANDIR dengan berkata "marijo torang ke parigi antar dorang adit ini" tanpa mengetahui maksud dan tujuan yang sebenarnya, NANDIR pun ikut. Setelah itu Terdakwa membonceng Terdakwa 1 sedangkan NANDIR membonceng ADIT dan kami pergi menuju ke arah kota Parigi. Setibanya di depan rumah Saksi Wilda Binti Rusdin, ADIT mengarahkan NANDIR masuk ke pepohonan coklat lalu saat keluar dari pepohonan tersebut Terdakwa 2 melihat ADIT membawa 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 (tiga) Kg (kilogram), selanjutnya ADIT meminta Terdakwa 1 untuk memegang satu tabung gas dan kami singgah dirumah Saksi Yanti (mama Raja), saat itu kedua tabung dibawa ADIT masuk ke rumah Saksi Yanti dan saat keluar ADIT tidak lagi membawa 2 buah tabung Gas lagi. Lalu kami berempat pergi ke warung di Desa Boyantongo, ADIT masuk ke kios dan membawakan rokok merek Surya 12 sebanyak 1 bungkus dan kami isap

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama, kemudian ADIT kembali meminta tolong kepada Terdakwa mencari tempat untuk menggadaikan Televisi dan Receivernya saat itu Terdakwa 2 membawanya ke rumah Saksi Fariansah Alias Faris yang tinggal di Desa Olaya. Sesampainya di rumah Saksi Fariansah Alias Faris, Terdakwa 2 masuk ke halaman rumah dan memberitahukan jika ada teman Terdakwa 2 ingin menjual Televisi dan Receiver namun karena Televisi dan Receiver belum ada Saksi Fariansah Alias Faris meminta untuk diperlihatkan. Saat Televisi dan Receiver serta Aki mobil GS 50 Amper diperlihatkanlah Saksi Fariansah Alias Faris menolak membelinya akan tetapi ADIT berkata "saya gadai 200 ribu saja, nanti saya kembalikan lebih 50 ribu besok pagi", saat itu Saksi Fariansah Alias Faris memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saat itu ADIT juga berkata "saya titipkan juga Aki disini". Setelah Televisi dan Receiver serta Aki telah berada ditangan Fariansah Alias Faris kemudian uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada ADIT, selanjutnya kami kembali di warung di perempatan Desa Boyantongo, saat itu ADIT membeli rokok lagi dan kami nikmati bersama setelah itu ADIT mengajak kami pergi mengisi bensin motor sebanyak 1 (satu) botol yang dibagi dua untuk 2 (dua) motor yang kami gunakan dan setelah itu kami mengantarkan ADIT dan Terdakwa 1 kembali ke warung lalu Terdakwa 2 dan NANDIR pulang ke rumah;

- Bahwa beras sebanyak 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Kg (kilogram) Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 jual di pasar baru dimana beras tersebut terbagi 2 jenis yakni beras ketan sebanyak 8,5 Kg dan beras biasa sebanyak 20 Kg dan beras ketan sebanyak 8,5 kg kami jual seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan beras biasa kami jual dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat meminjam obeng, Terdakwa 2 tahu jika obeng tersebut akan digunakan oleh Terdakwa 1 dan ADIT untuk mencongkel rumah Saksi Wilda Binti Rusdin;
- Bahwa 1 (satu) unit Televisi merek Polytron warna hitam ukuran 21 (dua puluh satu) inci sepaket dengan 1 (satu) buah Reciever merek Matrix, kami jual kepada Saksi Faris dengann harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) warna hijau kami jual kepada Saksi Yanti namun saya tidak ketahui berapa harganya dan hanya diketahui oleh ADIT, Beras seberat 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Kg (kilogram Beras) kami jual kepada perempuan yang ada di pasar Baru dengan harga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Aki merek GS, 50 (lima puluh) Amper serta 1 (satu) unit mesin Las merek Lakoni warna ungu berada sama ADIT;

- Bahwa awalnya NANDIR tidak mengetahui barang-barang tersebut adalah barang milik orang lain yang kami ambil, namun setelah tabung Gas laku terjual ia baru mengetahui, berdasarkan cerita dari ADIT saat di warung perempatan Desa Boyantongo, ADIT bercerita jika tabung Gas tersebut diambil dari rumah yang berhadapan dengan tempat menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang-barang tersebut, kami membeli rokok dan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh ADIT dan kami pakai bersama-sama di Desa Boyantongo;
- Bahwa saat itu situasi di sekeliling rumah Saksi Wilda Binti Rusdin sangat sepi karena rumahnya berada didalam lorong dimana cuma terdapat 3 (tiga) rumah di dalam lorong tersebut;
- Bahwa rumah Saudara Rusdin memiliki pagar yang menjadi pembatas rumah, tapi pagar rumahnya tidak mempunyai pintu dan pagar rumahnya hanya ada di bagian depan rumah;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 belum sempat meminta maaf kepada Saksi Wilda Binti Rusdin ataupun ayahnya bernama Rusdin, namun orang tua kami sudah bertemu dengan Rusdin dan meminta maaf, serta akan mengganti kerugian yang dialami oleh Rusdin dan antara bapak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan orang tua Saksi Wida Binti Rusdin sudah membuat surat kesepakatan dan kesepakatan tersebut diketahui oleh Kepala Dusun serta Kepala Desa;
- Bahwa saat itu Terdakwa 2 sudah mengetahui jika barang yang Terdakwa 1 dan ADIT ingin jual tersebut diperoleh adalah barang-barang dari rumah Rusdin;
- Bahwa beras sebanyak 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Kg (kilogram) Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 jual di pasar baru dimana beras tersebut terbagi 2 jenis beras yakni beras ketan sebanyak 8,5 (delapan koma lima) Kg (kilogram) kami jual dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan beras biasa sebanyak 20 (dua puluh) Kg (kilogram) kami jual dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 juga mendapatkan uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa 2 gunakan untuk deposit di akun judi Slot;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya ide untuk mengambil barang di rumah Rusdin adalah ADIT;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kasus pencurian;

- Bahwa yang mengambil barang milik Rusdin adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2, ADIT dan NANDIR sedangkan yang menjadi korbannya adalah Rusdin pemilik rumah sekaligus pemilik barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan kejadian Para Terdakwa mengambil barang milik Rusdin namun tempatnya di rumah Rusdin di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi hanya ingin menerangkan mengenai surat permohonan keringanan hukuman atas Para Terdakwa yang dibuat oleh pemilik barang yakni Rusdin;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun III dimana Terdakwa 1 dan juga Rusdin tinggal dan merupakan masyarakat Saksi di Dusun III Boyantongo juga bertandatangan sebagai Saksi didalam surat tersebut;

- Bahwa Rusdin membuat surat permohonan keringanan hukuman karena saat di bulan September 2023, Saksi di undang oleh orang tua Para Terdakwa yakni Samsudin Ayah dari Terdakwa 1 dan Jasmin Ayah dari Terdakwa 2 untuk bertemu Rusdin membicarakan persoalan pencurian tersebut. Saat pertemuan ayah masing-masing Para Terdakwa mengatakan kepada Rusdin akan mengganti rugi atas barang-barang yang telah di ambil oleh Para Terdakwa sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Rusdin memberikan waktu selama 3 (tiga) bulan untuk melakukan ganti rugi;

- Bahwa saat itu Rusdin mengatakan sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;

- Bahwa Saksi belum mengetahui apakah orang tua Para Terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami oleh Rusdin atau tidak;

- Bahwa Sampai saat ini Saksi belum menanyakan terkait uang ganti rugi tersebut kepada orang tua Terdakwa 1 karena orang tua Terdakwa saat ini sedang bekerja di Kabupaten Morowali dan Saksi juga belum pernah bertemu dengan orang tua Terdakwa 2;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat atau mengonsep surat tersebut adalah Pak Sekdes yang bernama Syahril yang juga merupakan Adik ipar dari Rusdin;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama YULIANTI, S.Pd.i dia adalah Kepala Desa Boyantongo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang diambil oleh Para Terdakwa di rumah Rusdin.
- Bahwa sebelum Saksi bertanda tangan, Saksi tidak pernah membacanya;
- Bahwa Saksi Wilda Binti Rusdin adalah anak kandung dari Rusdin;
- Bahwa Saksi Wilda Binti Rusdin pernah datang melapor kepada Saksi saat setelah kehilangan di rumahnya, namun Saksi lupa tanggal dan bulannya namun masih di tahun 2023 dimana saat itu Saksi Wilda Binti Rusdin mengatakan kalau dia mengalami kecurian, kemudian hal tersebut langsung Saksi laporkan kepada Bhabin Kantibnas yang bertugas di Desa Boyantongo;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika yang mengambil barang di rumah Rusdin nanti setelah Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ihwan B Soda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Para Terdakwa dan menjadi Saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus pencurian;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Rusdin adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2, ADIT dan NANDIR;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Para Terdakwa mengambil barang-barang Rusdin yang Saksi ingat terjadi di rumah Rusdin, di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi ingin menerangkan disini terkait surat permohonan keringan hukuman atas Para Terdakwa yang dibuat oleh Rusdin. Saksi sebagai Kepala Dusun II dimana Terdakwa 2 merupakan masyarakat Saksi di Dusun II Boyantongo selain itu Saksi juga bertandatangan di dalam surat tersebut;
- Bahwa Rusdin membuat surat tersebut karena Samsudin ayah Terdakwa 1 dan Jasmin ayah Terdakwa 2 bertemu di rumah Rusdin membicarakan bahwa ayah Para Terdakwa akan mengganti rugi atas barang-barang yang telah di ambil oleh Para Terdakwa sejumlah Rp2.800.000,00

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Rusdin saat itu memberikan waktu selama 3 (tiga) bulan untuk melakukan pembayaran ganti rugi;

- Bahwa saat pertemuan Rusdin sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ayah Para Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Rusdin atau tidak;
- Bahwa Sampai saat ini Saksi belum menanyakan terkait uang ganti rugi tersebut kepada orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa yang membuat atau mengkonsep surat tersebut adalah Pak Sekdes bernama Syahril yang juga merupakan Adik ipar dari Rusdin;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama YULIANTI, S.Pd.I dia adalah Kepala Desa Boyantongo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang diambil oleh Para Terdakwa di rumah Rusdin;
- Bahwa sebelum bertanda tangan sebagai saksi, surat tersebut tidak pernah Saksi baca;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli, dan tidak pula mengajukan bukti elektronik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing mengajukan Surat berupa:

1. Surat tertanggal 12 September 2023 yang diajukan oleh **Terdakwa 1 Adel Fathur Bin Syamsudin Alias Fathur** pada pokoknya berisi bahwa pemilik barang yakni Rusdin telah memaafkan Para Terdakwa dan memohon kiranya agar Para Terdakwa di berikan keringanan hukuman;
2. Surat tertanggal 12 September 2023 yang diajukan oleh **Terdakwa 2 Fardianyah Bin Jasmin Alias Padi** pada pokoknya berisi bahwa pemilik barang yakni Rusdin telah memaafkan Para Terdakwa dan memohon kiranya agar Para Terdakwa di berikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Televisi merek Polytron 21 (dua puluh satu) Inci;
2. 1 (satu) unit Resiver;
3. 2 (dua) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita, di rumah saksi Wilda Binti Rusdin yang berada di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong **Terdakwa 1 ADEL FATHUR BIN SYAMSUDIN ALIAS FATHUR** dan Saudara ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil 1 (satu) unit Televisi merek Polytron warna hitam ukuran 21 (dua puluh satu) inci, 1 (satu) buah Reciever merek Matrix, 1 (satu) buah Aki merek GS, 50 (lima puluh) Amper, 1 (satu) unit mesin Las merek Lakoni warna ungu, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg (kilogram) warna hijau dan Beras sebanyak 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Kg (kilogram) milik Saudara Rusdin;
- Bahwa benar **Terdakwa 1 ADEL FATHUR BIN SYAMSUDIN ALIAS FATHUR** dan ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) mengambil barang-barang milik dari Saudara Rusdin dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, **Terdakwa 1 ADEL FATHUR BIN SYAMSUDIN ALIAS FATHUR**, **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** dan ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) saat melewati depan rumah Saksi Wilda Binti Rusdin, ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) mengajak **Terdakwa 1 ADEL FATHUR BIN SYAMSUDIN ALIAS FATHUR** dan **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** untuk masuk kedalam rumah Saksi Wilda Binti Rusdin, kemudian ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) memberikan salam kepada orang yang ada dalam rumah dengan tujuan untuk memastikan ada atau tidaknya orang di dalam rumah tersebut, oleh karena tidak ada balasan salam dari pemilik rumah, ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) beranggapan jika tidak ada orang dalam rumah tersebut, kemudian saat itu **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** pulang kerumahnya, selanjutnya **Terdakwa 1 ADEL FATHUR BIN SYAMSUDIN ALIAS FATHUR** dan ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) pergi ke rumah **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** untuk meminta obeng yang akan digunakan untuk mencungkil pintu rumah Saksi Wilda Binti Rusdin;
- Bahwa benar setelah mendapatkan obeng dari **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI**, kemudian **Terdakwa 1 ADEL**

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FATHUR ALIAS FATHUR dan **ADITYA WIRAWAN HAKIM** Alias **ADIT** (Daftar Pencarian Orang) menuju ke rumah Saudara Rusdin;

- Bahwa benar saat sampai di rumah Saudara Rusdin melalui halaman depan rumah, **ADITYA WIRAWAN HAKIM** Alias **ADIT** (Daftar Pencarian Orang) mencungkil pintu rumah bagian depan dan pintu bagian belakang menggunakan obeng, namun tidak berhasil membuka pintu;

- Bahwa benar **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** menunggu di pepohonan coklat yang ada disebelah jalan rumah Saudara Rusdin;

- Bahwa benar karena tidak berhasil mencungkil pintu rumah Saudara Rusdin, **ADITYA WIRAWAN HAKIM** Alias **ADIT** (Daftar Pencarian Orang) kemudian memanjat dinding belakang rumah dengan menggunakan pijakan 2 (dua) batang kayu yang ada dibelakang rumah tersebut;

- Bahwa benar setelah berhasil masuk ke dalam rumah, **ADITYA WIRAWAN HAKIM** Alias **ADIT** (Daftar Pencarian Orang) membuka pintu depan dan memanggil **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** untuk masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa benar setelah masuk ke dalam rumah **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** mengambil 1 (satu) unit Televisi merek Polytron warna hitam ukuran 21 (dua puluh satu) inci sepaket dengan 1 (satu) buah Reciever merek Matrix yang ada di ruang keluarga sedangkan **ADITYA WIRAWAN HAKIM** Alias **ADIT** (Daftar Pencarian Orang) mengambil 1 (satu) buah Aki merek GS 50 (lima puluh) Amper, 1 (satu) unit mesin las merek Lakoni warna ungu, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg (kilogram) warna hijau dan Beras sebanyak 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Kg (kilogram) yang ada di dapur;

- Bahwa benar kesemua barang-barang yang hilang tersebut adalah milik Saudara Rusdin yang merupakan ayah dari Saksi Wilda Binti Rusdin namun saat kejadian Rusdin berada di Kabupaten Morowali, dan barang-barang tersebut berada di dalam rumah;

- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang dirumah tersebut, **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan **ADITYA WIRAWAN HAKIM** Alias **ADIT** (Daftar Pencarian Orang) menaruh barang-barang tersebut di pepohonan coklat yang berada di depan rumah Saudara Rusdin. Selanjutnya, **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan **ADITYA WIRAWAN HAKIM** Alias **ADIT** (Daftar Pencarian Orang) pergi ke rumah **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** mengajak untuk menjual barang-barang tersebut, kemudian **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMIN ALIAS PADI mengajak **NANDIR** untuk ikut menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa benar saat **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan **ADITYA WIRAWAN HAKIM** Alias **ADIT** (Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam rumah milik Saudara Rusdin, di dalam rumah tersebut ada Saksi Wilda Binti Rusdin (anak kandung dari Saudara Rusdin) bersama anaknya yang saat itu berada dalam kamar sedang tertidur;

- Bahwa benar 2 (dua) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR**, **ADITYA WIRAWAN HAKIM** Alias **ADIT** (Daftar Pencarian Orang), **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** dan **NANDIR** menjual kepada Saksi **YANTI** dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). 1 (satu) unit Televisi merek Polytron warna hitam ukuran 21 (dua puluh satu) inci sepaket dengan 1 (satu) buah Reciever merek Matrix di jual kepada Saksi Fariansyah dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Beras sebanyak 28,5 (dua puluh koma lima) Kg (kilogram) **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** jual kepada seseorang yang tidak dikenal namanya di Pasar Baru dengan harga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terhadap 1 (satu) buah Aki merek GS 50 (lima puluh) Amper dan 1 (satu) unit mesin las merek Lakoni warna ungu berada dalam penguasaan **ADITYA WIRAWAN HAKIM** Alias **ADIT** (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa benar **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan **ADITYA WIRAWAN HAKIM** Alias **ADIT** (Daftar Pencarian Orang) dengan bersama-sama mengambil barang-barang milik Saudara Rusdin, **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** memberikan obeng kepada **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan **ADITYA WIRAWAN HAKIM** Alias **ADIT** (Daftar Pencarian Orang) sebagai alat untuk dipakai membuka pintu rumah Saudara Rusdin dan **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** membantu menjualkan barang-barang milik Rusdin dan **NANDIR** berperan membantu mengangkut dan menjualkan barang-barang milik Rusdin;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Saudara Rusdin mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;
3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak”;
4. Unsur “Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atas keterangan untuk melakukan kejahatan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur “barang siapa” bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg



Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, ini berarti membawa barang dibawa ke kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah meliputi barang yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang itu seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain” adalah barang tersebut baik sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan si pelaku dan sebagian lainnya milik orang lain atau keseluruhan barang tersebut bukan milik dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” dalam pasal ini adalah mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut atau menguasainya seperti pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini adalah perbuatan si pelaku tersebut dalam mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain, bertentangan dengan hak orang yang mempunyai barang tersebut, atau perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Saudara Rusdin, **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan Saudara ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil 1 (satu) unit Televisi merek Polytron warna hitam ukuran 21 (dua puluh satu) inci, 1 (satu) buah Reciever merek Matrix, 1 (satu) buah Aki merek GS, 50 (lima puluh) Amper, 1 (satu) unit mesin Las merek Lakoni warna ungu, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg (kilogram) warna hijau dan Beras sebanyak 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Kg (kilogram) milik Saudara Rusdin;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) mengambil barang-barang milik Saudara Rusdin dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR, Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS**



PADI dan **ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT** (Daftar Pencarian Orang) saat melewati depan rumah Saudara Rusdin, **ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT** (Daftar Pencarian Orang) mengajak **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** untuk masuk ke dalam rumah Saudara Rusdin, kemudian **ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT** (Daftar Pencarian Orang) memberikan salam kepada orang yang ada dalam rumah dengan tujuan untuk memastikan ada atau tidaknya orang di dalam rumah tersebut, oleh karena tidak ada balasan salam dari pemilik rumah, **ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT** (Daftar Pencarian Orang) beranggapan tidak ada orang dalam rumah tersebut, kemudian saat **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** pulang kerumahnya, selanjutnya **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan **ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT** (Daftar Pencarian Orang) juga pergi ke rumah **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** untuk meminta obeng yang akan digunakan untuk membuka rumah Saudara Rusdin. Selanjutnya, setelah mendapatkan obeng **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan **ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT** (Daftar Pencarian Orang) menuju ke rumah Saudara Rusdin dan saat sampai di rumah tersebut, kemudian **ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT** (Daftar Pencarian Orang) mencungkil pintu rumah bagian depan dan pintu bagian belakang rumah dengan menggunakan obeng namun tidak berhasil, sedangkan saat itu **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** menunggu di pepohonan coklat yang ada disebelah jalan rumah Saudara Rusdin. Oleh karena tidak berhasil mencungkil pintu rumah Saudara Rusdin, **ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT** (Daftar Pencarian Orang) kemudian memanjat dinding belakang rumah dengan menggunakan pijakan 2 (dua) batang kayu yang ada dibelakang rumah tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, **ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT** (Daftar Pencarian Orang) membuka pintu depan dan memanggil **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** untuk masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** mengambil 1 (satu) unit Televisi merek Polytron warna hitam ukuran 21 (dua puluh satu) inci dan 1 (satu) buah Reciever merek Matrix yang ada di ruang keluarga sedangkan **ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT** (Daftar Pencarian Orang) mengambil 1 (satu) buah Aki merek GS 50 (lima puluh) Amper, 1 (satu) unit mesin las merek Lakoni warna ungu, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg (kilogram) warna hijau dan Beras sebanyak 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Kg (kilogram) yang ada di dapur rumah Saudara Rusdin. Kemudian **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS**

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHUR dan **ADITYA WIRAWAN HAKIM** Alias **ADIT** (Daftar Pencarian Orang) menaruh barang-barang tersebut di pepohonan cokelat yang berada di depan rumah Rusdin. Selanjutnya, **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan **ADITYA WIRAWAN HAKIM** Alias **ADIT** (Daftar Pencarian Orang) pergi ke rumah **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** mengajak untuk menjual barang-barang tersebut, kemudian **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** mengajak **NANDIR** untuk ikut menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa saat **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan **ADITYA WIRAWAN HAKIM** Alias **ADIT** (Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam rumah milik Rusdin, di dalam rumah tersebut ada Saksi Wilda Binti Rusdin (anak kandung dari Rusdin) Bersama anaknya yang saat itu berada dalam kamar sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Televisi merek Polytron warna hitam ukuran 21 (dua puluh satu) inci, 1 (satu) buah Reciever merek Matrix, 1 (satu) buah Aki merek GS, 50 (lima puluh) Amper, 1 (satu) unit mesin Las merek Lakoni warna ungu, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg (kilogram) warna hijau dan Beras sebanyak 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Kg (kilogram) adalah milik Rusdin, dengan demikian sub unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR**, **ADITYA WIRAWAN HAKIM** Alias **ADIT** (Daftar Pencarian Orang), **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** dan **NANDIR** menjual kepada Saksi **YANTI** dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Barang berupa 1 (satu) unit Televisi merek Polytron warna hitam ukuran 21 (dua puluh satu) inci sepaket dengan 1 (satu) buah Reciever merek Matrix di jual kepada Saksi **Fariansyah** dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).Barang berupa Beras 28,5 (dua puluh koma lima) Kg (kilogram) **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** jual kepada seseorang yang tidak dikenal namanya di Pasar Baru dengan harga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terhadap barang berupa 1 (satu) buah Aki merek GS 50 (lima puluh) Amper dan 1 (satu) unit mesin las merek Lakoni warna ungu berada dalam penguasaan **ADITYA WIRAWAN HAKIM** Alias **ADIT** (Daftar Pencarian Orang);

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saudara Rusdin mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) dalam mengambil barang-barang milik Rusdin berupa 1 (satu) unit Televisi merek Polytron warna hitam ukuran 21 (dua puluh satu) inci, 1 (satu) buah Reciever merek Matrix, 1 (satu) buah Aki merek GS, 50 (lima puluh) Amper, 1 (satu) unit mesin Las merek Lakoni warna ungu, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg (kilogram) warna hijau dan Beras sebanyak 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Kg (kilogram) dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Rusdin sebagai pemilik barang-barang tersebut atau Saksi Wilda Binti Rusdin (anak kandung dari Rusdin) yang pada saat kejadian berada dalam rumah tersebut. Selanjutnya perbuatan **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR**, ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang), **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** dan NANDIR menjual barang-barang milik Saksi Rusdin dan kemudian menggunakan hasil penjualan dari barang-barang tersebut digunnnakan untuk membeli rokok dan Narkotika jenis sabu dengan bersama-sama tanpa sepengetahuan dan seizin dari Rusdin sebagai pemilik barang, dengan demikian **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR**, ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang), **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** dan NANDIR telah bertindak sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam, sebagaimana Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya bila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dan terhadap sub unsure lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman termasuk dalam pengertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ adalah yang berada ditempat terjadinya tindak pidana sedangkan tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak adalah bahwa kehadiran si pelaku untuk berada di tempat terjadinya tindak pidana tanpa dikehendaki dan diketahui oleh si pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan Saudara ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil 1 (satu) unit Televisi merek Polytron warna hitam ukuran 21 (dua puluh satu) inci, 1 (satu) buah Receiver merek Matrix, 1 (satu) buah Aki merek GS, 50 (lima puluh) Amper, 1 (satu) unit mesin Las merek Lakoni warna ungu, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg (kilogram) warna hijau dan Beras sebanyak 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Kg (kilogram) dari rumah Saudara Rusdin di Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong dilakukan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA, sehingga dengan demikian sub unsur "pada waktu malam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saat **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam rumah milik Rusdin, didalam rumah tersebut ada Saksi Wilda Binti Rusdin (anak kandung dari Rusdin) Bersama anaknya yang saat itu berada dalam kamar sedang tertidur;

Menimbang, bahwa saat **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Televisi merek Polytron warna hitam ukuran 21 (dua puluh satu) inci, 1 (satu) buah Receiver merek Matrix, 1 (satu) buah Aki merek GS, 50 (lima puluh) Amper, 1 (satu) unit mesin Las merek Lakoni warna ungu, 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) Kg (kilogram) warna hijau dan Beras sebanyak 28,5 (dua puluh delapan koma lima) Kg (kilogram), di dalam rumah tersebut ada Saksi Wilda Binti Rusdin (anak kandung dari Rusdin) Bersama anaknya yang saat itu berada dalam kamar

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang tertidur sementara Rusdin sebagai pemilik rumah saat itu sedang berada di Kabupaten Morowali. Selanjutnya, **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) mengambil barang-barang dari rumah Rusdin dilakukan dengan cara awalnya ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) mencongkel pintu bagian depan dan pintu bagian belakang, kemudian karena tidak dapat masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu, ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) kemudian memanjat dinding rumah kemudian setelah masuk ke dalam rumah, kemudian membuka pintu depan rumah agar **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dapat masuk kedalam rumah, dengan cara tersebut, telah nyata bahwa **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam rumah tanpa diketahui dan dikehendaki Saksi Wilda Binti Rusdin yang saat kejadian berada dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atas keterangan untuk melakukan kejahatan itu”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan kriteria orang yang “membantu melakukan” ialah orang sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Namun, jika bantuan itu diberikan sesudah kejahatan dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” yang melanggar pasal 480 KUHP. Dalam penjelasan pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan harus muncul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya, atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah karena berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** mengetahui bahwa **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) meminjam obeng untuk digunakan membuka rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Rusdin, karena sebelumnya saat melewati depan pintu rumah tersebut ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pengecekan keadaan rumah, dilakukan dengan cara memberikan salam kepada orang yang ada dalam rumah dengan tujuan untuk memastikan ada atau tidaknya orang di dalam rumah tersebut dan ketika ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) bersama dengan **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** mengajak **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** untuk masuk ke dalam rumah Saudara Rusdin dengan tujuan untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** tidak mau kemudian hanya memberikan obeng untuk **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan ADITYA WIRAWAN HAKIM Alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) gunakan mencongkel pintu bagian depan dan pintu bagian belakang rumah Saudara Rusdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atas keterangan untuk melakukan kejahatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dan disertai dengan surat tertanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya berisi bahwa pemilik barang yakni Rusdin telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman. Oleh karena, Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan dari Para Terdakwa tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Televisi merek Polytron 21 (dua puluh satu) Inci;
2. 1 (satu) unit Resiver;
3. 2 (dua) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram);

Dipersidangan terbukti bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik dari Rusdin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Rusdin melalui Saksi Wilda Binti Rusdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan;
- Para Terdakwa telah menjual dan menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa menggunakan uang hasil menjual barang milik Rusdin dengan membeli sabu di konsumsi bersama;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Wilda Binti Rusdin (anak dari pemilik barang) di persidangan dan berdasarkan surat yang diajukan Para Terdakwa tanggal 12 September 2023 bahwa Rusdin sebagai pemilik barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan mereka;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni **Terdakwa 1 ADEL FATHUR ALIAS FATHUR** dan **Terdakwa 2 FARDIANSYAH BIN JASMIN ALIAS PADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Televisi merek Polytron 21 (dua puluh satu) Inci;
 - 1 (satu) unit Resiver;
 - 2 (dua) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram);

Dikembalikan kepada Rusdin melalui Saksi Wilda Binti Rusdin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami, Riwardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., dan Iin Fatimah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Riwardi, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.